

ANALISIS ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TERHADAP POTENSI PELEMAHAN SUPREMASI HAK-HAK SIPIL DAN ANCAMAN BAGI DEMOKRASI INDONESIA

Faturrazi

Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksamana Bengkalis

Email: fatur2002razi@gmail.com

Info Artikel

Diterima :

28-09-2025

Ditelaah :

28-09-2025

Disetujui :

28-09-2025

Terpublikasi:

10-04-2025

Keyword:

Civil Rights;

Civilian

Supremacy;

Democracy

Abstract

Post-Reformasi, the principle of civilian supremacy in Indonesia continues to be challenged, particularly by the enactment of Law Number 3 of 2025 on the Indonesian National Armed Forces (TNI), which expands military involvement into non-military domains such as political stability, social issues, and digital dynamics. This normative legal research employs statutory and conceptual approaches to analyze the law's impact on civil-military relations. Findings indicate that this legal shift risks undermining civilian control and weakening constitutional democracy by enabling TNI encroachment into civilian spheres. Drawing on Kim Lane Scheppelle's framework of authoritarian legalism, the law is not merely a technical regulation, but a legal instrument legitimizing executive dominance through military intervention. Without rigorous oversight from the legislature, civil society, and independent institutions, implementation of the law could gradually transform Indonesia's political structure into an executive-dominated democracy, where civilian authority shifts from democratic accountability to presidential dominance backed by military command logic. This poses a threat to democratic order and demands institutional vigilance and public engagement to preserve civilian supremacy and the integrity of the rule of law.

Abstrak

Pasca-Reformasi, prinsip supremasi sipil di Indonesia terus diuji, terutama melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang memperluas keterlibatan militer dalam urusan non-militer seperti stabilitas politik, isu sosial, dan dinamika digital. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan statuta dan konseptual untuk menganalisis dampak UU tersebut terhadap relasi sipil-militer. Hasil menunjukkan bahwa perubahan hukum ini berpotensi merongrong kontrol sipil dan melemahkan demokrasi konstitusional dengan membuka ruang bagi TNI dalam ranah sipil. Melalui kerangka *authoritarian legalism* dari Kim Lane Scheppelle, UU ini bukan sekadar norma teknis, melainkan alat legitimasi hukum untuk memperkuat dominasi eksekutif melalui intervensi militer. Tanpa pengawasan ketat dari DPR, masyarakat sipil, dan lembaga independen, penerapan UU ini dapat mendorong transformasi menuju *executive-dominated democracy*, di mana kekuasaan sipil beralih dari kontrol demokratis menjadi dominasi presiden yang didukung logika komando militer. Hal ini mengancam tatanan demokrasi dan menuntut kewaspadaan institusional serta partisipasi publik guna menjaga supremasi sipil dan integritas negara hukum.

PENDAHULUAN

Sejak masa Orde Baru hingga memasuki era reformasi, kedudukan dan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia telah mengalami pasang-surut yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara institusi militer dengan kekuasaan sipil¹. Di masa lalu, konsep dwifungsi TNI sebagai alat pertahanan sekaligus stabilisator politik memberikan legitimasi bagi keterlibatan aktif TNI di berbagai ranah non-militer, mulai dari pemerintahan daerah hingga pengambilan keputusan strategis nasional. Meskipun pasca-amandemen UUD 1945 terjadi upaya besar untuk menarik garis tegas antara militer dan sipil melalui pembaruan sistem organisasi dan pengurangan peran di luar kemiliteran, realitas politik menunjukkan bahwa TNI tetap memiliki kapasitas simbolik maupun instrumental dalam dinamika kekuasaan negara². Dalam konteks inilah, munculnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menjadi sorotan tajam, karena dinilai membawa potensi perluasan kembali ruang gerak TNI, baik dalam hal struktur komando, operasional, maupun interaksi dengan lembaga-lembaga sipil, yang bisa saja menjadi pintu masuk bagi bangkitnya logika militerisme yang bertentangan dengan prinsip supremasi sipil dan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 bukan hanya respons teknis terhadap kebutuhan modernisasi alat pertahanan negara, tetapi juga hasil dari interaksi kompleks antara kepentingan keamanan nasional dan dinamika politik dalam negeri yang sarat dengan kontestasi kekuasaan. Meskipun secara resmi pemerintah mengemukakan bahwa revisi ini dimaksudkan untuk memperjelas mandat operasional TNI, meningkatkan efisiensi struktur komando, serta menyesuaikan mekanisme rekrutmen dan kepangkatan personel dengan standar global, realitas di balik penyusunan UU ini jauh lebih politis. Dalam konteks keamanan, ancaman seperti terorisme, separatisme bersenjata, hingga konflik regional memang menjadi justifikasi utama bagi penguatan kapasitas militer. Namun, jika dicermati lebih dalam, momentum pengesahan UU ini beririsan erat dengan upaya pemerintah untuk memperkuat basis legitimasi keamanan di tengah meningkatnya kritik sipil terhadap

¹ IkhsanYosarie Yosarie and Meidi Kosandi, “Analisis Penempatan Prajurit TNI Di Jabatan Sipil Pada Masa Orde Baru Dan Pascareformasi,” *Indonesian Journal of Religion and Society* 5, no. 2 (2023): 82–94, <https://doi.org/10.36256/ijrs.v5i2.352>.

² Zahidah Dina Firdausi and Yusa Djuyandi, “HUBUNGAN POLITIK, POLISI DAN MILITER TERHADAP PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI Zahidah,” *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 3, no. 1 (2024): 1–10.

kebijakan ekonomi, penegakan hukum, dan kontrol atas ruang demokrasi. Dengan adanya perluasan definisi "ancaman" hingga mencakup kerawanan sosial-politik, serta penguatan sistem komando yang lebih sentralistik, TNI tidak lagi hanya berfungsi sebagai pelindung kedaulatan negara dari serangan fisik luar, tetapi juga potensial menjadi aktor kunci dalam mengelola stabilitas politik domestik sebuah pergeseran makna pertahanan yang membuka celah bagi normalisasi intervensi militer dalam urusan sipil, meski dibungkus dalam retorika profesionalisme dan keamanan nasional³.

Pada permukaannya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dirancang untuk memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dalam penyelenggaraan pertahanan negara, termasuk penegasan tugas pokok TNI, struktur komando, serta mekanisme koordinasi antarlembaga keamanan. Namun, jika dicermati secara kritis, formulasi norma-norma dalam undang-undang ini tidak sekadar bertujuan memperkuat kapabilitas militer, tetapi juga mencerminkan upaya untuk menegaskan kembali peran TNI sebagai aktor politik yang memiliki legitimasi dalam mengatur ruang keamanan nasional secara luas⁴. Dengan adanya pengaturan baru seperti penguatan sistem komando tunggal, ekstensifikasi masa bakti perwira tinggi, serta penambahan definisi operasi selain perang (OAP) yang ambigu, UU ini membuka peluang bagi TNI untuk hadir di berbagai sektor non-militer seperti stabilitas politik, pengelolaan konflik sosial, hingga pengawasan terhadap kelompok oposisi yang pada akhirnya menimbulkan pertanyaan besar tentang batas antara fungsi pertahanan dan intervensi sipil⁵.

Salah satu dampak langsung dari lahirnya UU ini adalah semakin longgarnya batasan antara militer dan warga sipil, yang berpotensi meningkatkan risiko pelanggaran hak-hak dasar masyarakat. Dengan diperluasnya mandat TNI untuk melakukan operasi selain perang, termasuk dalam konteks pengendalian massa atau penanganan gangguan keamanan dalam negeri, institusi ini dapat terlibat langsung dalam situasi-situasi yang rentan menimbulkan benturan fisik maupun represi terhadap aktivis, jurnalis, atau kelompok minoritas yang dianggap "mengganggu

³ Muh Syah Quddus and Febri Muhamad Firdaus, "Dualisme Peran TNI : Bagaimana UU TNI Baru Memperkuat Atau Melemahkan Prinsip Supremasi Sipil Dan Tata Kelola Pemerintahan ?," *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 4 (2025): 464–73.

⁴ Indah Amaritasari, "Keamanan Nasional Dalam Konsep Dan Standar Internasional," *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 2 (2015): 153–320, <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.21>.

⁵ Ikhwan Syahdi, "Legalitas Keterlibatan TNI Dalam Operasi Militer Selain Perang (OMS) Untuk Menanggulangi Terorisme Di Indonesia" x, no. x (n.d.): 17–37.

stabilitas". Kurangnya mekanisme kontrol sipil dan transparansi atas aksi TNI dalam skenario non-perang menjadi celah besar bagi terjadinya pelanggaran HAM yang sulit dipertanggungjawabkan secara hukum⁶. Selain itu, ketiadaan pasal yang secara eksplisit melindungi hak kebebasan berkumpul, berekspresi, dan beroposisi dalam UU ini menunjukkan bahwa prioritas utama pembentuk undang-undang bukanlah perlindungan sipil, melainkan efektivitas operasional militer.

UU TNI yang baru juga membawa implikasi serius terhadap prinsip supremasi sipil yang selama ini menjadi salah satu fondasi penting reformasi di bidang pertahanan. Dengan diberlakukannya aturan yang memperpanjang usia pensiun perwira tinggi dan memperkuat sistem komando yang sentralistik, maka terbentuklah struktur internal TNI yang cenderung lebih birokratis dan stabil secara hierarkis, yang berisiko menciptakan elit militer dengan kekuatan dominan dalam proses pengambilan keputusan strategis. Hal ini menjadi masalah ketika hubungan TNI dengan lembaga sipil, terutama Kementerian Pertahanan dan Presiden sebagai komandan tertinggi yang tidak lagi seimbang, sehingga TNI bisa menjadi kekuatan otonom yang sulit dikontrol secara politik⁷. Dalam konteks ini, UU tersebut justru berpotensi mengembalikan pola relasi militer-sipil ala Orde Baru, di mana militer bukan hanya menjalankan kebijakan, tetapi ikut menentukan kebijakan, bahkan tanpa harus bertanggung jawab secara publik.

Lebih jauh lagi, UU Nomor 3 Tahun 2025 berisiko menjadi instrumen pemudaran prinsip-prinsip demokrasi yang telah susah payah dibangun pasca-reformasi. Dengan semakin kuatnya posisi TNI dalam urusan keamanan dalam negeri dan kebijakan strategis negara, partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan, kritik, atau penolakan terhadap kebijakan yang merugikan rakyat semakin dibatasi secara struktural. Ketika militer diizinkan untuk terlibat dalam pengelolaan konflik sosial, penjagaan stabilitas politik, atau bahkan pengawalan proyek infrastruktur strategis, maka garis antara aparat negara dan kepentingan politik rezim menjadi kabur. Ini menciptakan situasi di mana kekuasaan sipil, baik legislatif maupun eksekutif, semakin tergantung pada dukungan militer, sehingga mengurangi independensi dan

⁶ Debby Nauli and Rafeyfa Simanjuntak, "Tata Kelola Kewenangan TNI Dalam Operasi Militer Non-Perang : Telaah Hukum Tata Negara" 1, no. 3 (2024): 99–104.

⁷ Neni Sri Wahyuni, "Mendefinisikan Ulang Usia Pensiun Bagi Pekerja Indonesia," *Jurnal Jamsostek* 2, no. 1 (2024): 1–22, <https://doi.org/10.61626/jamsostek.v2i1.56>.

kredibilitas lembaga-lembaga demokrasi itu sendiri⁸. Dalam jangka panjang, dinamika ini dapat membawa Indonesia kembali ke era di mana demokrasi hanya bersifat formal, sementara substansinya didominasi oleh logika keamanan dan kontrol militer.

Dengan melihat potensi dampak UU Nomor 3 Tahun 2025 terhadap pelemahan prinsip demokrasi dan kian dominannya peran TNI dalam tatanan sipil, penting untuk membandingkannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah mengkaji isu serupa. Penelitian yang dilakukan oleh Fiqri Maulana Nuzulianto dan Ilham Saputra Sukalum yang berjudul "*Analisis Dampak UU TNI 2025 terhadap Potensi Terbentuknya Junta Militer*"⁹ membahas perluasan peran dan jabatan TNI dalam konteks ancaman terhadap tatanan demokrasi, dengan fokus utama pada potensi terbentuknya junta militer seperti yang terjadi di Myanmar. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada analisis komparatif antara konteks Indonesia dan negara lain serta aspek politik kelembagaan militer. Sedangkan penulis tidak hanya mengkaji struktur kelembagaan dan potensi kudeta militer, tetapi lebih menekankan pada implikasi normatif dan yuridis UU TNI 2025 terhadap hak-hak sipil, termasuk bagaimana pengaturan keterlibatan TNI aktif dalam lembaga sipil dapat melemahkan prinsip supremasi sipil atas militer, mengurangi transparansi hukum, serta memperlemah partisipasi publik dalam proses legislasi. Artikel ini juga menganalisis interaksi antara ketentuan UU TNI baru dengan sistem hukum positif, terutama dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang ancaman terhadap demokrasi dari sisi hak konstitusional warga negara.

Penelitian lain yang relevan dengan topik yang dikaji penulis adalah dengan judul "*Dualisme Peran TNI: Bagaimana UU TNI Baru Memperkuat Atau Melemahkan Prinsip Supremasi Sipil dan Tata Kelola Pemerintahan?*"¹⁰ memiliki kesamaan fokus dengan penelitian Anda, yaitu mengkritisi potensi pelemahan supremasi sipil akibat revisi UU TNI; namun terdapat perbedaan analitis yang signifikan dalam pendekatan

⁸ Paryanto et al., "Militerisme Dalam Politik Indonesia: Sejarah Restrospektif Orde Baru Dan Tantangan Demokrasi," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)* 9, no. 1 (2025): 26–37.

⁹ Fiqri Maulana Nuzulianto and Ilham Saputra Sukalumba, "Analisis Dampak UU TNI 2025 Terhadap Potensi Terbentuknya Junta Militer (Analysis of the Impact of the 2025 TNI Law on The Potential Emergence of a Military Junta)," *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik (JASISPOL)* 5, no. 1 (2025): 43–54.

¹⁰ Quddus and Firdaus, "Dualisme Peran TNI : Bagaimana UU TNI Baru Memperkuat Atau Melemahkan Prinsip Supremasi Sipil Dan Tata Kelola Pemerintahan ?"

dan penekanan argumen. Penelitian terdahulu tersebut lebih menitikberatkan analisis pada aspek *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses legislasi, serta mengaitkan revisi UU TNI secara eksplisit dengan motif politik tertentu yang ingin memperkuat dominasi militer di ranah birokrasi sipil dengan fokus kuat pada Pasal 47 dan 53 sebagai instrumen legitimasi penempatan personel TNI aktif di jabatan sipil. Sementara itu, penelitian penulis lebih menempatkan hak-hak sipil sebagai *entry point* utama, dengan pendekatan yang lebih konstitusional dan hak asasi manusia, menyoroti potensi kriminalisasi, represi terhadap kebebasan berekspresi, dan militerisasi ruang publik sebagai ancaman sistemik terhadap demokrasi, bukan hanya melalui struktur jabatan, tetapi juga melalui perluasan wewenang TNI dalam mengintervensi isu-isu sosial dan politik domestik secara legal-formal, sehingga memberikan dimensi ancaman yang lebih luas terhadap hak konstitusional warga negara, bukan sekadar distorsi tata kelola pemerintahan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*, bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum serta konsep yang mendasari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dalam kaitannya dengan potensi pelemahan supremasi hak-hak sipil dan ancaman terhadap demokrasi Indonesia. Data yang digunakan bersifat sekunder, terdiri atas bahan hukum primer seperti UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 3 Tahun 2025 tentang TNI, serta peraturan pelaksana lainnya; dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal hukum, artikel, dan dokumen akademik yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengkaji norma hukum, prinsip ketatanegaraan, serta teori-teori demokrasi dan supremasi sipil guna mengungkap pertentangan antara legitimasi legalisasi peran TNI dalam ranah sipil dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang menjadi fondasi sistem ketatanegaraan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelemahan Supremasi Sipil

Dalam kerangka demokrasi, supremasi sipil berarti bahwa lembaga politik yang dipilih rakyat seperti eksekutif dan legislatif harus memiliki kendali penuh atas pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam menentukan arah kebijakan publik dan mengelola aparatur negara¹¹. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul tren di mana aktor non-sipil terutama militer dan aparat keamanan, mulai memperluas ruang geraknya ke ranah yang seharusnya menjadi domain institusi sipil.

Pelemahan ini tidak selalu terjadi secara eksplisit atau dengan agenda terselubung, tetapi lebih sering muncul sebagai hasil dari interpretasi legal yang longgar, kebijakan darurat, atau bahkan legitimasi politik dari eksekutif yang cenderung pragmatis. Akibatnya, kontrol sipil atas kekuasaan eksekusi semakin melemah, sehingga membuka peluang bagi dominasi birokrasi berseragam dalam proses pengambilan keputusan bernegara.

Pelemahannya supremasi sipil tidak hanya terjadi di tataran formal-struktural, tetapi juga merembet ke dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Kebijakan yang semula dirancang oleh lembaga sipil kerap kali diambil alih, diintervensi, bahkan ditentukan oleh aktor non-sipil khususnya dalam penanganan konflik sosial, pengelolaan keamanan nasional, dan pembangunan infrastruktur strategis. Fenomena ini mencerminkan tidak sekadar pergeseran otoritas, melainkan transformasi dalam logika pemerintahan yang semakin didominasi oleh pendekatan militeristik: hierarkis, represif, dan tertutup.

Dalam demokrasi konstitusional, dominasi semacam ini berpotensi mengikis prinsip-partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas publik, sehingga membuka celah bagi konsolidasi kekuasaan yang tidak terkontrol dan mengancam hak-hak sipil sebagai fondasi tatanan demokratis¹². Hal ini menciptakan situasi di mana otoritas sipil tidak lagi sepenuhnya menjadi penentu

¹¹ Firman Noor, "Konferensi Jogja 1955: Suatu Momentum Menuju Kebangkitan Militer Pretorian Di Indonesia," *Jurnal Pertahanan* 3, no. 1 (2013): 69–82.

¹² Angelika Fortuna Dewi Bona Tua Dwi Aris Subakti Nanang Farid Syam Rony K. Pratama, *MEMPERKUAT RUANG SIPIL (CIVIC SPACE) DALAM AKSESI INDONESIA MENUJU ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD)*, 1st ed. (International NGO Forum On Indonesian Development, 2024).

utama arah kebijakan, karena harus berbagi ruang dengan aktor yang memiliki logika operasional dan hierarki komando berbeda. Jika dibiarkan terus-menerus, kondisi ini akan merongrong prinsip *civil supremacy* itu sendiri, yang pada gilirannya dapat membahayakan mekanisme *checks and balances*, mengurangi transparansi, serta menghilangkan akuntabilitas politik yang menjadi inti dari sistem demokrasi yang sehat.

Terkait dengan isu supremasi sipil, penting untuk memahami bahwa hak-hak sipil merupakan fondasi utama dari legitimasi kekuasaan politik dalam sistem demokrasi. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, hak-hak sipil secara eksplisit dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Bab XA yang terdiri dari Pasal 28A hingga Pasal 28J¹³. Hak-hak tersebut mencakup kebebasan dasar seperti hak untuk hidup, kebebasan beragama, hak untuk berserikat dan berkumpul, serta kebebasan menyatakan pendapat semua elemen yang menjadi tiang utama partisipasi warga negara dalam proses politik dan kontrol sosial terhadap penyelenggara pemerintahan.

Keberadaan jaminan konstitusional ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengakui eksistensi hak-hak sipil, tetapi juga berkewajiban untuk melindungi dan menegakkannya. Dengan kata lain, supremasi sipil tidak bisa dilepaskan dari prinsip bahwa rakyat, sebagai subjek utama kedaulatan, memiliki alat-alat konstitusional untuk mengontrol negara, salah satunya melalui pelaksanaan hak-hak sipil mereka.

Pandangan konstitusional Indonesia ini selaras dengan prinsip universal yang termaktub dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), khususnya pada bagian yang mengatur hak-hak sipil dan politik. Pasal-pasal seperti Pasal 19 (kebebasan berpendapat), Pasal 20 (hak berkumpul dan berserikat), dan Pasal 21 (partisipasi dalam pemerintahan) memberikan

¹³ Deni Tahyudin, Rihat Satria Pramuda, and Sela Dewi Rustinah, "Analisis Yuridis Tentang Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Ham Di Indonesia," *Rio Law Jurnal* 5, no. 2 (2024): 491–511, <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/10697%0Ahttps://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/10697/ARITAMA HERITUA MANURUNG.pdf?sequence=1>.

kerangka normatif internasional yang memperkuat legitimasi hak-hak sipil sebagai bagian dari martabat manusia yang tidak dapat dicabut¹⁴.

Apabila dikaitkan dengan dinamika supremasi sipil, maka Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) tidak hanya berfungsi sebagai dokumen moral, tetapi juga menjadi standar global untuk menilai sejauh mana suatu negara berhasil menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan kebebasan warganya. Hal ini menjadi tolok ukur internasional karena hak-hak sipil seperti kebebasan berpendapat, berserikat, dan berpartisipasi dalam proses politik bukan sekadar klaim individu yang dapat ditoleransi atau ditiadakan sesuai kepentingan penguasa, melainkan merupakan fondasi esensial bagi setiap sistem demokratis yang ingin mempertahankan legitimasi, baik di mata rakyatnya sendiri maupun dalam tatanan hukum dan politik global¹⁵.

Dalam tatanan hukum dan politik global pasca-Perang Dunia II, *UDHR* sengaja dirancang sebagai kerangka universal untuk mencegah kembalinya otoritarianisme yang menghilangkan ruang gerak sipil dan memungkinkan ekspresi kekuasaan tanpa kontrol. Oleh karena itu, negara-negara yang ingin diakui sebagai demokrasi modern tidak bisa mengabaikan prinsip-prinsip tersebut tanpa mendapat tekanan dari komunitas internasional, baik dalam bentuk kritik diplomatik, penyesuaian kerjasama ekonomi, maupun isolasi politik. Dengan kata lain, *UDHR* bukan hanya alat moral, tetapi instrumen politik yang digunakan untuk mengukur apakah suatu negara masih berada dalam rel demokrasi atau mulai menyimpang ke arah dominasi aktor non-sipil yang merusak prinsip *civil supremacy*¹⁶.

Sejalan dengan pentingnya hak sipil sebagai fondasi supremasi rakyat dalam sistem demokrasi, justru di sinilah potensi bahaya terbesar muncul ketika pasal-pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan terutama yang baru mengandung muatan yang berpotensi melanggar atau membatasi kebebasan dasar warga negara. Dalam konteks pembentukan norma hukum nasional, ada

¹⁴ Sunaryo Sunaryo, “Studi Komparatif Antara Universal Declaration of Human Rights 1948 Dan the Cairo Declaration on Human Rights in Islam 1990,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2014): 389–409, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.61>.

¹⁵ Muhamadi Hasan and Estika Sari, “Hak Sipil Dan Politik,” *Jurnal Demokrasi* IV, no. 1 (2005): 93–101.

¹⁶ Sonya Hellen Sinombor, “Kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.330>.

sejumlah pasal yang secara implisit atau eksplisit memberikan ruang kepada negara untuk mengintervensi hak-hak sipil atas nama alasan seperti stabilitas nasional, keamanan, atau ketertiban umum. Misalnya, Pasal 263 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Anti Terorisme yang sempat menuai kontroversi pada pembahasannya, memberikan kewenangan luas kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penahanan tanpa proses pengadilan dalam waktu yang tidak dibatasi secara jelas¹⁷. Meskipun tidak termasuk dalam ranah militer, pasal semacam ini menunjukkan bagaimana logika keamanan cenderung mendominasi penyusunan norma hukum yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip *due process* dan *rule of law*. Jika dibiarkan, interpretasi yang longgar terhadap pasal-pasal seperti ini bisa menjadi pintu masuk bagi pelanggaran sistematis terhadap hak kebebasan individu.

Selain itu, pasal-pasal yang bermasalah juga sering kali hadir dalam bentuk rumusan yang ambigu, sehingga membuka peluang penyalahgunaan oleh aparatus negara. Salah satu contoh nyata adalah Pasal 45A ayat (2) UU ITE, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan “pencemaran nama baik” dapat dipidana hingga enam tahun penjara¹⁸.

Rumusan yang tidak spesifik tentang apa yang dimaksud dengan “pencemaran nama baik” membuat pasal ini rentan digunakan untuk membungkam kritik sosial, investigasi jurnalistik, atau bahkan aktivitas politik oposisional. Dalam kerangka supremasi sipil, pasal semacam ini bertentangan dengan prinsip kontrol sosial dan partisipasi publik yang seharusnya dilindungi oleh negara, bukan dikriminalisasi. Lebih jauh lagi, hal ini bertolak belakang dengan spirit *Universal Declaration of Human Rights*, khususnya Pasal 19, yang menjamin kebebasan berekspresi sebagai bagian dari martabat manusia¹⁹.

Hal yang lebih mencemaskan adalah bahwa beberapa pasal dalam rancangan undang-undang baru baik yang telah disahkan maupun masih dalam tahap pembahasan cenderung memperkuat mekanisme kontrol negara atas

¹⁷ Sinombor.

¹⁸ S.E Baqi, M. F. A., & Wahyunimsgih, “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial,” *Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU)* 3 3, no. 2 (2020): 403–23.

¹⁹ Baqi, M. F. A., & Wahyunimsgih.

ruang gerak masyarakat sipil tanpa adanya mekanisme pengawasan yang memadai. Contohnya adalah rencana pemberian kewenangan kepada lembaga negara tertentu untuk melakukan pemantauan data digital warga negara secara massal tanpa izin pengadilan, sebagaimana diatur dalam naskah akademik RUU Keamanan Digital yang sempat ramai dibicarakan.

Meski dijustifikasi dengan alasan perlindungan keamanan nasional, pasal tersebut jika diterapkan akan menciptakan kondisi yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak privasi dan kebebasan berpendapat. Dengan demikian, pasal-pasal yang bermasalah ini bukan hanya sekadar ancaman formal terhadap hak sipil, tetapi juga merupakan gejala lebih luas dari pelemahan supremasi sipil yang berdampak langsung pada kemampuan warga negara untuk berpartisipasi secara bebas dalam dinamika politik dan sosial.

Sejalan dengan dinamika hukum dan politik di Indonesia, penguatan hak sipil tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang transformasi peran militer dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu teori yang relevan untuk mengkaji isu ini adalah teori hak sipil sebagai kontrol sosial (*civil rights as social control*), yang menyatakan bahwa kebebasan dasar warga negara seperti hak berserikat, berpendapat, dan berpartisipasi dalam politik merupakan instrumen utama untuk menjaga akuntabilitas negara²⁰.

Dalam konteks demokrasi, militer seharusnya tidak memiliki ruang untuk ikut menentukan arah kebijakan publik karena ia bukan lembaga yang dipilih oleh rakyat. Namun, jika pasal-pasal bermasalah terus memperluas legitimasi intervensi aktor non-sipil, maka prinsip supremasi sipil yang menjadi fondasi teori tersebut akan semakin tergerus.

Pergeseran penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah penghapusan dwifungsi ABRI, yang secara simbolis mencerminkan komitmen reformasi untuk mengembalikan militer ke ranah pertahanan dan keamanan semata. Sebelum masa reformasi 1998, ABRI memiliki peran ganda sebagai alat pertahanan sekaligus pelaku politik, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, legislatif, hingga birokrasi nasional. Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip *civil supremacy*, karena memberi militer akses

²⁰ Baqi, M. F. A., & Wahyunimsgih.

langsung atas proses pengambilan keputusan strategis tanpa mekanisme pertanggungjawaban politik kepada rakyat²¹. Penghapusan dwifungsi ABRI pada Sidang Umum MPR tahun 1999 menjadi momentum krusial dalam pemulihan supremasi sipil, sekaligus penegasan bahwa militer harus kembali ke barak dan fokus pada tugas pokoknya yaitu menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal.

Dengan dikeluarkannya UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, prinsip “TNI kembali ke barak” mulai diwujudkan secara normatif. Fungsi TNI dibatasi hanya pada operasi militer untuk perang (*operational military function*) dan operasi militer selain perang (*non-operational military function*) yang tetap harus mendapat persetujuan politik sipil²². Dalam praktiknya, meskipun ada upaya untuk menormalkan posisi militer, interpretasi luas terhadap mandat konstitusi sering kali membuka celah bagi keterlibatan TNI di luar ranah pertahanan, seperti dalam pengamanan pemilu, penanganan konflik sosial, hingga pembangunan infrastruktur strategis. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma formal yang ingin membatasi peran militer dan realitas politik yang justru terus memberinya ruang untuk hadir dalam urusan sipil.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 semakin memperjelas tren ini, di mana beberapa pasal dalam UU baru memberikan legitimasi yuridis bagi pelibatan TNI dalam situasi yang sebenarnya merupakan domain aparat sipil. Meskipun tidak secara eksplisit mengembalikan dwifungsi ABRI, UU ini menciptakan kerangka legal yang memungkinkan TNI untuk turut serta dalam penanganan ancaman non-konvensional, termasuk dalam bidang digital, ekonomi, dan stabilitas sosial.

Apabila dikaitkan dengan teori hak sipil sebagai kontrol sosial, kondisi semacam ini berpotensi mereduksi ruang gerak masyarakat untuk mengkritik atau mengawasi negara, karena kehadiran militer di ruang publik dapat

²¹ Baqi, M. F. A., & Wahyunimsih.

²² Sujono Ikhwan Syahdi, “KAJIAN YURIDIS PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM OPERASI MILITER SELAIN PERANG (OMSP) TERKAIT PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME Ikhwan Syahdi, Sujono,” *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)* 3, no. 2 (2024): 236–60.

menciptakan suasana represif yang mengintimidasi partisipasi politik warga²³. Jika tidak dikontrol dengan ketat, normalisasi keterlibatan militer dalam urusan sipil bisa menjadi pintu masuk bagi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak-hak sipil yang lebih luas.

Sejalan dengan hal diatas, UU TNI 2025 bukan hanya redaksional pasal-pasal yang ambigu, tetapi struktur legitimasi hukum yang secara sistematis membuka peluang bagi normalisasi intervensi militer dalam kehidupan sipil. Dalam doktrin ketatanegaraan, kontrol sipil atas angkatan bersenjata tidak cukup diwujudkan melalui larangan formal seperti penghapusan dwifungsi ABRI atau penegasan bahwa TNI harus “kembali ke barak”²⁴. Yang jauh lebih kritis adalah bagaimana peraturan perundang-undangan secara teknis memberikan ruang interpretasi selektif kepada pemerintah atau lembaga eksekutif untuk melibatkan militer dalam ranah yang seharusnya menjadi domain sipil seperti stabilitas sosial, keamanan dalam negeri, atau bahkan pengelolaan isu digital.

Pasal-pasal dalam UU TNI 2025 yang mengatur tentang ancaman non-militer, misalnya dalam Pasal 7 dan Pasal 8, menggunakan terminologi seperti “ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa” atau “gangguan stabilitas nasional” tanpa batasan yuridis yang jelas. Hal ini menciptakan celah bagi pemerintah untuk melakukan delegitimasi aktor sipil dalam menangani konflik sosial, demonstrasi, atau dinamika politik dengan dalih perlindungan keamanan negara²⁵. Dalam konteks hak sipil, kondisi ini sangat berbahaya karena bisa digunakan sebagai dasar legal untuk mengkriminalisasi aktivitas politik oposisional, mengawasi ruang digital, atau bahkan menekan gerakan masyarakat sipil yang dianggap “tidak selaras” dengan kebijakan pemerintah.

Lebih dari itu, legitimasi politik terhadap perluasan mandat TNI ini juga semakin diperkuat oleh praktik birokratisasi militer dalam penyelenggaraan negara. Banyak posisi strategis di daerah mulai dari jabatan kepala daerah

²³ Diandra Megaputri Mengko, “Problematika Tugas Perbantuan TNI,” *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 2 (2015): 175–96, <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.22>.

²⁴ Muhammad Adlan Kamil, A Salman Maggalatung, and Feni Arifiani, “Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia,” *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 4, no. 2 (2022): 287–308, <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i2.21921>.

²⁵ Syahdi, “Legalitas Keterlibatan TNI Dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) Untuk Menanggulangi Terorisme Di Indonesia.”

hingga koordinator pembangunan infrastruktur yang dalam beberapa tahun terakhir diisi oleh mantan perwira TNI. Ini bukan sekadar masalah personalia, tetapi indikasi adanya reproduksi kekuasaan militer dalam institusi sipil yang secara perlahan merusak prinsip *civil supremacy*. Ketika hal ini terjadi, supremasi sipil tidak runtuh dalam satu malam, tetapi secara bertahap terkikis melalui proses legalisasi yang tampak sah, padahal substansinya mengubah arah hubungan kekuasaan antara negara dan rakyat.

2. Ancaman Bagi Demokrasi Di Indonesia

Dalam studi politik dan ketatanegaraan, ancaman tidak sekadar merujuk pada kekerasan fisik atau konflik bersenjata, tetapi lebih luas mencakup setiap kondisi struktural atau kebijakan negara yang secara sistematis membatasi kemampuan rakyat untuk menjalankan hak-hak politik dan sipilnya²⁶. Dalam kerangka demokrasi, ancaman bisa muncul bukan dari eksternal, melainkan dari dalam tubuh institusi negara sendiri ketika lembaga-lembaga pemerintahan mulai mengadopsi logika kontrol yang represif, birokratisasi yang dominatif, atau legitimasi hukum yang digunakan untuk menekan oposisi politik. Ancaman semacam ini sering kali tidak terlihat sebagai pelanggaran berat terhadap demokrasi karena ia hadir dalam bentuk legal, bertahap, dan dibungkus dengan narasi stabilitas atau keamanan nasional.

Ancaman terhadap demokrasi saat ini tidak lagi datang dalam bentuk yang dramatis atau mudah dikenali, seperti pembubaran lembaga legislatif atau pelarangan partai politik, tetapi lebih sering muncul melalui mekanisme hukum dan administratif yang tampak sah secara formal namun berdampak sistemis terhadap pengurangan ruang partisipasi dan kontrol sosial oleh masyarakat sipil. Proses semacam ini yang lebih tepat disebut sebagai institusionalisasi dominasi bekerja melalui regulasi, interpretasi yuridis, atau redistribusi kewenangan yang secara perlahan menggeser pusat kekuasaan dari institusi sipil ke aktor non-sipil, seperti militer atau birokrasi berseragam.

Dalam kerangka pemahaman demokrasi menurut Robert Dahl, yang menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan

²⁶ Rivaldo Noval Putra Santosa, Arief Budiarto, and Yulian Azhari, "Implementasi Konsep Keamanan Insani (Human)," *Jurnal Education and Development Institut* 10, no. 2 (2022): 65–67.

politik melalui representasi dan kontrol sosial²⁷, serta versi Larry Diamond yang menyebutkan kedaulatan rakyat, partisipasi politik, kebebasan sipil, dan kesetaraan di depan hukum sebagai elemen inti demokrasi, fenomena ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar sistem pemerintahan demokratis²⁸. Ketika legitimasi intervensi aktor non-sipil semakin diperluas melalui pasal-pasal normatif dalam suatu undang-undang, maka yang terjadi bukan hanya pelemahan hak-hak sipil, tetapi juga transformasi struktural yang secara perlahan menggerus esensi demokrasi itu sendiri, yaitu pemerintahan yang berada di tangan rakyat, bukan di bawah hierarki komando yang sulit dipertanggungjawabkan secara politik.

Salah satu pasal yang paling kontroversial dalam UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 adalah Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “*TNI memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman serangan militer atau ancaman non-militer*”. Frasa “*ancaman non-militer*” yang tidak didefinisikan secara jelas dalam penjelasan pasal menjadi pintu masuk bagi interpretasi yang sangat luas, termasuk penggunaan TNI dalam isu-isu seperti stabilitas politik, ketertiban umum, hingga pengelolaan narasi digital.

Dalam kerangka demokrasi, legitimasi semacam ini bertentangan dengan prinsip *civil supremacy*, karena membuka ruang bagi militer untuk ikut campur dalam dinamika sosial-politik yang seharusnya menjadi domain lembaga sipil. Jika digunakan secara berlebihan, pasal ini bisa menjadi alat kontrol atas ruang publik, sehingga mereduksi kemampuan masyarakat untuk melakukan kritik politik secara bebas²⁹.

Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa salah satu bentuk operasi militer selain perang adalah “*penanganan konflik sosial*”, tanpa batasan yuridis yang jelas tentang jenis konflik, skala intervensi, atau mekanisme

²⁷ Iqbal Reza Satria and Hamdani Kurniawan, “TELAAH TEORI DEMOKRASI PROSEDURAL: REFLEKSI PILKADA DI KOTA CIMAHI,” *KHAZANAH MULTIDISIPLIN* 3, no. 2 (2022): 251–67.

²⁸ Siti Annisa, “Efektivitas Fungsi Pemerintahan Dalam Menjaga Keseimbangan Demokrasi Di Indonesia,” *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science* 9, no. 2 (2024): 17–22.

²⁹ Daya Nur Pratama et al., “Analisis Yuridis Terkait Peran Tni Sebagai Pertahanan Dan Bela Negara Dalam Menghadapi Organisasi Papua Merdeka (OPM),” *Journal Evidence Of Law* 3, no. 2 (2024): 46–52, <https://doi.org/10.59066/jel.v3i2.638>.

koordinasi dengan aparat sipil³⁰. Dalam praktiknya, pasal ini memberikan mandat kepada TNI untuk turun ke lapangan dalam situasi-situasi yang bisa saja bersifat politik seperti demonstrasi besar atau protes sosial yang dianggap mengganggu stabilitas nasional. Hal ini menciptakan risiko substitusi fungsi Polri sebagai aparat penegak hukum, bahkan lebih jauh lagi, mengubah pola respons negara terhadap aspirasi rakyat dari pendekatan dialogis menjadi pendekatan komando. Dalam demokrasi, hal ini merupakan transformasi berbahaya, karena partisipasi politik warga terutama dalam bentuk aksi massa tidak lagi dipandang sebagai ekspresi hak sipil, tetapi sebagai potensi ancaman yang harus dikendalikan oleh aktor non-sipil.

Selain itu, Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa “*Dalam rangka pelaksanaan tugas operasi militer selain perang, Panglima TNI dapat memerintahkan satuan bawahannya untuk berkoordinasi atau bekerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga negara, atau organisasi masyarakat*” juga berpotensi mengubah relasi institusional antarlembaga sipil dan militer. Koordinasi yang dimaksud dalam pasal ini bisa menjadi alat legal bagi TNI untuk masuk dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan infrastruktur strategis, hingga pengambilan keputusan kebijakan publik. Dalam jangka panjang, pasal ini bisa menciptakan situasi di mana aktor militer tidak hanya sekadar pelaksana kebijakan, tetapi juga ikut menentukan arah kebijakan tersebut sesuatu yang secara langsung bertentangan dengan prinsip pemisahan fungsi sipil-militer dalam sistem demokrasi modern. Ini bukan hanya soal transparansi atau akuntabilitas, tetapi soal siapa yang sebenarnya memiliki kendali politik atas jalannya pemerintahan.

Pada tingkat yang lebih sistemik, UU TNI 2025 bukan hanya redaksional pasal-pasalnya yang ambigu, tetapi bagaimana mekanisme legitimasi hukum dalam pasal tersebut bisa menjadi alat bagi eksekutif untuk memperkuat kontrol atas institusi militer secara birokratis, bukan kolektif atau representatif. Dalam konteks hubungan sipil-militer, dominasi presiden atas TNI bukanlah fenomena baru; namun, yang berbeda kali ini adalah adanya kerangka legal yang

³⁰ Munsharif Abdul Chalim and Faisal Farhan, “Peranan Dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Di Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan 102 Nasional Di Tinjau Dari Perspektif Politik Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2016): 102, <https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1419>.

memberikan legitimasi formal pada kekuasaan personal presiden untuk menentukan peran, fungsi, dan penempatan TNI di ruang publik. Jika hal ini terus dibiarkan tanpa pengawasan ketat dari lembaga legislatif dan masyarakat sipil, maka kita tidak lagi berbicara tentang *civil supremacy* dalam arti kontrol rakyat atas negara, tetapi tentang model *executive-dominated democracy*, di mana otoritas sipil justru dibajak oleh individual kepala negara yang didukung oleh aparatus berseragam yang loyal³¹.

Dalam perspektif teori demokrasi klasik seperti yang dikemukakan oleh Robert Dahl, sistem demokrasi harus didasarkan pada prinsip *polyarchy*, yaitu adanya partisipasi politik yang luas, kompetisi politik yang sehat, serta akuntabilitas pemerintah kepada rakyat³². Namun, jika pasal-pasal dalam UU TNI 2025 diterapkan secara longgar, maka potensi intervensi militer dalam dinamika politik akan mengurangi kompetisi politik yang seharusnya bebas dari ancaman represi.

Kehadiran TNI di ruang publik baik fisik maupun digital dengan dalih stabilitas dapat menciptakan suasana intimidatif yang membuat kelompok oposisi, aktivis, atau media enggan menyampaikan kritik, karena khawatir akan konsekuensi sekuriterisasi. Ini bertentangan langsung dengan prinsip dasar demokrasi Dahl, bahwa kebebasan politik harus menjadi jaminan utama bagi semua warga negara.

Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Larry Diamond, yang menyebut empat elemen utama demokrasi seperti kedaulatan rakyat, partisipasi politik, kebebasan sipil, dan kesetaraan di depan hukum. Pasal-pasal yang memberikan mandat TNI untuk terlibat dalam isu-isu non-militer seperti stabilitas sosial, pengelolaan informasi digital, atau bahkan penanganan protes massa secara efektif mengurangi ruang partisipasi politik warga. Lebih jauh lagi, jika interpretasi pasal dilakukan secara selektif, maka kebebasan sipil pun bisa dikriminalisasi

³¹ Ica Patimah Wardani and Hasna Hilyatul Auliya, “Revisi UU TNI : Implikasi Terhadap Demokrasi Dan Supremasi Sipil” 9 (2025): 13306–10.

³² M.Si (Han) Novitasari, Indah, *BUKU MATERI PEMBELAJARAN PERBANDINGAN POLITIK* (Jakarta: UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA, 2021), <http://repository.uki.ac.id/5202/1/BAPPPerbandinganPolitik.pdf>.

dengan dalih “keamanan nasional”³³. Hal ini menciptakan situasi di mana partisipasi politik tidak lagi dianggap sebagai hak konstitusional, tetapi sebagai risiko yang harus dikontrol oleh aparat negara, sehingga melanggar esensi demokrasi itu sendiri.

Dari perspektif struktural, hal yang lebih kritis adalah kerangka teori *authoritarian legalism* yang dikembangkan oleh Kim Lane Schepppele³⁴, kita bisa melihat bahwa otoritarianisme modern tidak lagi hadir melalui kudeta atau pelarangan partai, tetapi melalui regulasi yang tampak sah secara hukum, tetapi digunakan untuk mengeliminasi oposisi dan memperkuat kekuasaan eksekutif³⁵. UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 bisa menjadi contoh nyata dari fenomena ini jika pasal-pasalnya diterapkan secara selektif untuk membenarkan keterlibatan militer dalam urusan sipil atas nama stabilitas atau keamanan. Dalam skenario ini, TNI tidak lagi menjadi alat pertahanan negara, tetapi menjadi instrumen politik yang digunakan untuk menekan aspirasi masyarakat sipil yang dianggap “tidak selaras” dengan agenda pemerintah.

Apabila arah kebijakan ini terus diperluas dan tidak diimbangi dengan checks and balances yang kuat dari masyarakat sipil, lembaga legislatif, atau akademisi, maka Indonesia berpotensi mengalami transformasi substansial dalam struktur kekuasaannya. Bukan lagi bicara tentang demokrasi deliberatif atau partisipatif, tetapi menuju demokrasi sekuriterianistik, di mana kebijakan publik tidak lagi lahir dari proses partisipasi rakyat, tetapi dari logika keamanan yang dikontrol oleh aktor militer dan birokrasi berseragam. Ini bukan hanya ancaman bagi hak-hak sipil, tetapi juga transformasi radikal dari sifat kekuasaan itu sendiri di mana kekuasaan sipil bukan lagi berarti kekuasaan rakyat, tetapi kekuasaan negara yang disalurkan melalui hierarki komando yang tertutup dan sulit dipertanggungjawabkan secara politik.

³³ Damar Kristal, “The Comparison of Democratic (De)Consolidation: The Study of Democratic Regression in Indonesia and Philippines 2016-2020,” *Jurnal Penelitian Politik* 18, no. 2 (2021): 125–39, <https://ejurnal.politik.lipi.go.id/>.

³⁴ Maskun and Birkah Latif, *Studi Perbandingan Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh LBH Kampus Di Makassar, Diversity of Clinical Legal Education and The Road to Social Justice* (Bali: Badan Penerbit FHUI, 2016).

³⁵ ANIDA SUKMA TIKA TANIA, “TELAAH AUTOCRATIC LEGALISM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA PERSPEKTIF DEMOKRASI” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, 2024).

KESIMPULAN

Pemberlakuan UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 membawa konsekuensi serius terhadap pelemahan supremasi sipil dan semakin terbatasnya ruang gerak hak-hak sipil yang dijamin baik oleh konstitusi maupun kerangka internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights*. Pasal-pasal ambigu seperti Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 49 UU tersebut menciptakan legitimasi normatif bagi keterlibatan militer dalam isu-isu non-militer mulai dari stabilitas nasional hingga pengelolaan dinamika sosial yang pada akhirnya menggeser fokus kontrol negara dari rakyat ke hierarki komando. Dalam konteks teori *authoritarian legalism* ala Kim Lane Schepppele, pasal-pasal ini berpotensi menjadi instrumen legal untuk menormalisasi dominasi aktor non-sipil atas proses politik, sehingga mengurangi partisipasi rakyat sebagai subjek utama keadilan. Jika dibiarkan tanpa pengawasan ketat, bukan hanya hak-hak dasar warga yang terancam, tetapi juga fondasi demokrasi itu sendiri akan terkikis melalui mekanisme hukum yang tampak sah, tetapi substantifnya bersifat represif. Indonesia berada di persimpangan jalan: apakah akan memperkuat prinsip *civil supremacy* atau secara perlahan melangkah menuju model *executive-dominated democracy*, di mana otoritas sipil tidak lagi berarti kontrol rakyat, tetapi dominasi birokratis yang dikawal oleh aparatus berseragam

REFERENSI

BUKU

- Maskun, and Birkah Latif. *Studi Perbandingan Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh LBH Kampus Di Makassar. Diversity of Clinical Legal Education and The Road to Social Justice*. Bali: Badan Penerbit FHUI, 2016.
- Novitasari, Indah, M.Si (Han). *Buku Materi Pembelajaran Perbandingan Politik*. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia, 2021.
- Pratama, Angelika Fortuna Dewi Bona Tua Dwi Aris Subakti Nanang Farid Syam Rony K. *Memperkuat Ruang Sipil (Civic Space) Dalam Akses Indonesia Menuju Organisation For Economic CO-Operation And Development (OECD)*. 1st ed. International NGO Forum On Indonesian Development, 2024.

SKRIPSI

- Tania, Anida Sukma Tika. "Telaah Autocratic Legalism Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Demokrasi." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024.

JURNAL

- Amaritasari, Indah. "Keamanan Nasional Dalam Konsep Dan Standar Internasional." *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 2 (2015): 153–320.
<https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.21>.

- Annisa, Siti. "Efektivitas Fungsi Pemerintahan Dalam Menjaga Keseimbangan Demokrasi Di Indonesia." *Al-Ijtima'i : International Journal of Government and Social Science* 9, no. 2 (2024): 17–22.
- Baqi, M. F. A., & Wahyunimsgih, S.E. "Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial." *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 3 3, no. 2 (2020): 403–23.
- Chalim, Munsharif Abdul, and Faisal Farhan. "Peranan Dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Di Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Di Tinjau Dari Perspektif Politik Hukum Di Indonesia." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2016): 102. <https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1419>.
- Firdausi, Zahidah Dina, and Yusa Djuyandi. "Hubungan Politik, Polisi Dan Militer Terhadap Perkembangan Demokrasi Di Indonesia Pada Era Reformasi Zahidah." *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 3, no. 1 (2024): 1–10.
- Hasan, Muhardi, and Estika Sari. "Hak Sipil Dan Politik." *Jurnal Demokrasi* IV, no. 1 (2005): 93–101.
- Ikhwan Syahdi, Sujono. "Kajian Yuridis Peran Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Operasi Militer Selain Perang (Omsp) Terkait Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Ikhwan Syahdi, Sujono." *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)* 3, no. 2 (2024): 236–60.
- Kamil, Muhammad Adlan, A Salman Maggalatung, and Feni Arifiani. "Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia." *Journal Of Legal Research* 4, no. 2 (2022): 287–308. <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i2.21921>.
- Kristal, Damar. "The Comparison of Democratic (De)Consolidation: The Study of Democratic Regression in Indonesia and Philippines 2016-2020." *Jurnal Penelitian Politik* 18, no. 2 (2021): 125–39. <https://ejournal.politik.lipi.go.id/>.
- Maskun, and Birkah Latif. *Studi Perbandingan Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh LBH Kampus Di Makassar. Diversity of Clinical Legal Education and The Road to Social Justice*. Bali: Badan Penerbit FHUI, 2016.
- Mengko, Diandra Megaputri. "Problematika Tugas Perbantuan TNI." *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 2 (2015): 175–96. <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.22>.
- Nauli, Debby, and Rafeyfa Simanjuntak. "Tata Kelola Kewenangan TNI Dalam Operasi Militer Non-Perang : Telaah Hukum Tata Negara" 1, no. 3 (2024): 99–104.
- Noor, Firman. "Konferensi Jogja 1955: Suatu Momentum Menuju Kebangkitan Militer Pretorian Di Indonesia." *Jurnal Pertahanan* 3, no. 1 (2013): 69–82.
- Novitasari, Indah, M.Si (Han). *Buku Materi Pembelajaran Perbandingan Politik*. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia, 2021. <http://repository.uki.ac.id/5202/1/BAPPerbandinganPolitik.pdf>.
- Nur Pratama, Daya, Ishma Safira, Satrio Wicaksono Adi, and Irwan Triadi. "Analisis Yuridis Terkait Peran Tni Sebagai Pertahanan Dan Bela Negara Dalam Menghadapi Organisasi Papua Merdeka (OPM)." *Journal Evidence Of Law* 3, no. 2 (2024): 46–52. <https://doi.org/10.59066/jel.v3i2.638>.
- Nuzulianto, Fiqri Maulana, and Ilham Saputra Sukalumba. "Analisis Dampak UU TNI 2025 Terhadap Potensi Terbentuknya Junta Militer (Analysis of the Impact of

- the 2025 TNI Law on The Potential Emergence of a Military Junta)." *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik (JASISPOL)* 5, no. 1 (2025): 43–54.
- Paryanto, Isrofiah Laela Khasanah, Sugeng Riyanto, and Wais Alqarni. "Militerisme Dalam Politik Indonesia: Sejarah Restrospektif Orde Baru Dan Tantangan Demokrasi Paryanto Paryanto." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)* 9, no. 1 (2025): 26–37.
- Pratama, Angelika Fortuna Dewi Bona Tua Dwi Aris Subakti Nanang Farid Syam Rony K. *Memperkuat Ruang Sipil (Civic Space) Dalam Akses Indonesia Menuju Organisation For Economic Co-Operation And Development (Oecd)*. 1st ed. International NGO Forum On Indonesian Development, 2024.
- Quddus, Muh Syah, and Febri Muhamad Firdaus. "Dualisme Peran TNI : Bagaimana UU TNI Baru Memperkuat Atau Melemahkan Prinsip Supremasi Sipil Dan Tata Kelola Pemerintahan ?" *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 4 (2025): 464–73.
- Santosa, Rivaldo Noval Putra, Arief Budiarto, and Yulian Azhari. "Implemenntasi Konsep Keamanan Insani (Human)." *Jurnal Education and Development Institut* 10, no. 2 (2022): 65–67.
- Satria, Iqbal Reza, and Hamdani Kurniawan. "Telaah Teori Demokrasi Prosedural: Refleksi Pilkada Di Kota Cimahi." *Khazanah Multidisiplin* 3, no. 2 (2022): 251–67.
- Sinombor, Sonya Hellen. "Kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.330>.
- Sri Wahyuni, Neni. "Mendefinisikan Ulang Usia Pensiun Bagi Pekerja Indonesia." *Jurnal Jamsostek* 2, no. 1 (2024): 1–22. <https://doi.org/10.61626/jamsostek.v2i1.56>.
- Sunaryo, Sunaryo. "Studi Komparatif Antara Universal Declaration of Human Rights 1948 Dan the Cairo Declaration on Human Rights in Islam 1990." *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2014): 389–409. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.61>.
- Syahdi, Ikhwan. "Legalitas Keterlibatan TNI Dalam Operasi Militer Selain Perang (OMS) Untuk Menanggulangi Terorisme Di Indonesia" x, no. x (n.d.): 17–37.
- Tahyudin, Deni, Rihat Satria Pramuda, and Sela Dewi Rustinah. "Analisis Yuridis Tentang Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Ham Di Indonesia." *Rio Law Jurnal* 5, no. 2 (2024): 491–511. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/10697%0Ahttps://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/10697/ARITAMA HERITUA MANURUNG.pdf?sequence=1>.
- Tania, Anida Sukma Tika. "Telaah Autocratic Legalism Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Demokrasi." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024.
- Wardani, Ica Patimah, and Hasna Hilyatul Auliya. "Revisi UU TNI : Implikasi Terhadap Demokrasi Dan Supremasi Sipil" 9 (2025): 13306–10.
- Yosarie, IkhsanYosarie, and Meidi Kosandi. "Analisis Penempatan Prajurit TNI Di Jabatan Sipil Pada Masa Orde Baru Dan Pascareformasi." *Indonesian Journal of Religion and Society* 5, no. 2 (2023): 82–94. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v5i2.352>.